



PUTUSAN
Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sutrisno Bin Riman
2. Tempat lahir : Padang Ratu
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/6 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ringin Sari Rt.005 Rw.003 Kel/Desa. Ringin Sari Kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa Sutrisno Bin Riman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 21 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin RIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*",, sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) tahun, 6 (enam) Bulan dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) Subsidair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Bungkus Plastik Klip Berisi Narkotika Jenis Sabu Dengan Berat netto awal 0,1163 Gram.
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Berwarna Putih Merk Classmild
 - 1 (satu) Buah Tas Kecil Berwarna Hitam
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna Hitam No. Imei 1 337683101608380, Imei 2 337683101608385

Dirampas untuk musnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin RIMAN Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 19.20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 di sebuah rumah yang beralamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa SUTRISNO Bin RIMAN menghubungi saksi EFENDI Bin UMAR HASAN dan berkata kamu dimana saya mau membeli narkotika jenis sabu dijawab oleh saksi EFENDI Saya di portal sini kerumah aja, kemudian Terdakwa menghampiri saksi EFENDI di sebuah pintu portal perusahaan yang beralamatkan di Kampung Astra kestra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang bawang
- Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa sampai dan langsung menghampiri saksi EFENDI di sebuah rumah tidak jauh dari pintu portal tersebut yang beralamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang, kemudian saksi EFENDI bertanya kepada Terdakwa mau Ngambil berapa, Terdakwa menjawab Saya mau beli sabu Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) peng, selanjutnya saksi EFENDI berjalan kebelakang rumah untuk mengambil sabu dan sekiranya 5 (lima) menit Terdakwa menunggu, saksi EFENDI keluar dari rumah tersebut dan berkata Ni sabu nya, kemudian saksi EFENDI memberikan 1 (satu) buah



kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan kedalam tas berwarna hitam milik Terdakwa dan digantungkan dibahu bagian kanan Terdakwa.

- Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib, setelah Terdakwa membeli sabu tersebut, Terdakwa pulang kerumah yang yang beralamatkan di Indo Lampung KM. 08 Kecamatan Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang. Selanjutnya setelah Terdakwa berjalan kurang lebih 50 meter, tiba-tiba Terdakwa didatangi saksi IQHBAL FERNADA K, saksi M. RIDHO NUR SUFI, saksi AHMAT ALDI PRANATA dan rekan-rekan saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang dan dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa SUTRISNO Bin RIMAN, lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu didalam tas kecil berwarna hitam yang digantung dibahu bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL132EI/IX/2023/Pusat Labotorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 19 September 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

- | | | |
|---|--------------------|--|
| • | Jenis Sampel | : A : Kristal B : Urine |
| • | Uji Identifikasi | : Metamfetamina |
| • | Jumlah Sampel | : 2 Sampel |
| • | Berat Netto Awal | : A : Total Sampel A : 0,1163 Gram |
| | | B : Total Sampel B : 40 ML |
| • | Berat Netto Akhir | : A : Total Sampel A : 0,0800 Gram |
| | | B : Total Sampel B : 0,0000 ML |
| • | Metode Pemeriksaan | B (Marquis, mendeline, simon) dan metode pemeriksaan GC- |



MS.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan urine atas nama Sutrisno Bin Riman disimpulkan hasilnya negative (-) METAFETAMINA.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUTRISNO Bin RIMAN Pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 Sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2023 sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 Wib saksi M. RIDHO NUR SUFI, saksi M IQHBAL FERNANDA KUSUMA dan saksi AHMAT ALDI FERNANDA dan rekan-rekan saksi yang merupakan Satresnarkoba Polres Tulang Bawang sedang melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika di wilayah Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang. Kemudian pada hari yang sama, saksi M. RIDHO NUR SUFI, saksi M IQHBAL FERNANDA KUSUMA dan saksi AHMAT ALDI FERNANDA serta rekan-rekan saksi mendapatkan informasi bahwa ada transaksi narkotika di wilayah tersebut. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saksi M. RIDHO NUR SUFI, saksi M IQHBAL FERNANDA KUSUMA dan saksi AHMAT ALDI FERNANDA serta rekan-rekan saksi sampai di sebuah jalan yang beralamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang dan melihat seseorang yang mencurigakan, kemudian menghampirinya yang diketahui bernama terdakwa SUTRISNO Bin RIMAN. Selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu didalam tas kecil berwarna hitam yang digantung dibahu bagian kanan Terdakwa, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL132EI/IX/2023/Pusat Labotorium Narkotika terhadap barang bukti, tanggal 19 September 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian maka di dapat hasil sebagai berikut :

Jenis Sampel	: A : Kristal B : Urine
• Uji Identifikasi	: Metamfetamina
• Jumlah Sampel	: 2 Sampel
• Berat Netto Awal	: A : Total Sampel A : 0,1163 Gram B : Total Sampel B : 40 ML
• Berat Netto Akhir	: A : Total Sampel A : 0,0800 Gram B : Total Sampel B : 0,0000 ML
• Metode Pemeriksaan	B (Marquis, mendeline, simon) dan metode pemeriksaan GC-MS.

Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan urine atas nama Sutrisno Bin Riman disimpulkan hasilnya negative (-) METAFETAMINA.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu (Metamfetamina) tanpa memiliki surat izin dari menteri kesehatan RI atau pejabat yang berwenang lainnya serta tidak untuk pengobatan maupun kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. M. Iqhbah Fernanda K Bin Wahid Bowo K., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah jalan yang beralamat di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu diperoleh dari Saksi Efendi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Ahmad Aldi Pratama Bin Rahmad**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah jalan yang beralamat di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, barang bukti berupa narkotika jenis sabu diperoleh dari Saksi Efendi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Efendi Bin Umar Hasan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Terdakwa saling mengenal;
- Bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu pada Saksi Efendi pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 WIB di rumah saksi yang beralamat di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kronologi peristiwa tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 09 Agustus 2023 sekira pukul 19.30 Wib, ketika saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, Terdakwa menelepon saksi dengan mengatakan “*Di mana? ada sabu gak?*” saksi menjawab “*Ada, ke portal aja*”, tidak lama kemudian Terdakwa sampai di simpang jalan portal PT. INDO LAMPUNG dekat rumah saksi, kemudian saksi menghampiri Terdakwa lalu setelah bertemu dengan Terdakwa



memberikan uang tunai sejumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi dengan menggunakan tangan kanan dan saksi terima dengan tangan kiri, kemudian saksi memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Terdakwa setelah transaksi tersebut selesai saksi langsung pulang ke rumah;

- Bahwa

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL132EI/IX/2023/Pusat Laboratorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 19 September 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan urine atas nama Sutrisno Bin Riman disimpulkan hasilnya negatif (-) METAFETAMINA;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulung Bawang pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah jalan yang beralamat di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulung Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya berkata "kamu dimana saya mau membeli narkoba jenis sabu" dijawab oleh Saksi Efendi "Saya di portal sini kerumah aja", kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Efendi di sebuah pintu portal perusahaan yang



beralamatkan di Kampung Astra kestra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang bawang. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa sampai dan langsung menghampiri Saksi Efendi disebuah rumah tidak jauh dari pintu portal tersebut yang beralamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang, kemudian Saksi Efendi bertanya kepada Terdakwa "mau Ngambil berapa", Terdakwa menjawab "Saya mau beli sabu Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) peng", selanjutnya Saksi Efendi berjalan kebelakang rumah untuk mengambil sabu dan sekiranya 5 (lima) menit Terdakwa menunggu, Saksi Efendi keluar dari rumah tersebut dan berkata "Ni sabu nya", kemudian Saksi Efendi memberikan 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan kedalam tas berwarna hitam milik Terdakwa dan digantungkan dibahu bagian kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli dari Saksi Efendi dengan jarak seminggu antara pembelian pertama dengan kedua;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dari Saksi Efendi adalah untuk dikonsumsi oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa diberi oleh temannya narkotika jenis sabu kemudian membeli sendiri karena sudah tahu tempat membelinya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto awal 0,1163 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam no. imei 1 337683101608380, imei 2 337683101608385

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah jalan yang beralamat di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya berkata *"kamu dimana saya mau membeli narkotika jenis sabu"* dijawab oleh Saksi Efendi *"Saya di portal sini kerumah aja"*, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Efendi di sebuah pintu portal perusahaan yang beralamatkan di Kampung Astra kestra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang bawang. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa sampai dan langsung menghampiri Saksi Efendi disebuah rumah tidak jauh dari pintu portal tersebut yang beralamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang, kemudian Saksi Efendi bertanya kepada Terdakwa *"mau Ngambil berapa"*, Terdakwa menjawab *"Saya mau beli sabu Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) peng"*, selanjutnya Saksi Efendi berjalan kebelakang rumah untuk mengambil sabu dan sekiranya 5 (lima) menit Terdakwa menunggu, Saksi Efendi keluar dari rumah tersebut dan berkata *"Ni sabu nya"*, kemudian Saksi Efendi memberikan 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan kedalam tas berwarna hitam milik Terdakwa dan digantungkan dibahu bagian kanan Terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Sutrisno Bin Riman** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **"Memiliki"** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menyimpan"** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H.,M.H dan Bony Daniel,S.H, Komentor Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Tulang Bawang pada hari Rabu sekira pukul 20.00 WIB di sebuah jalan yang beralamat di Kp. Astra Ksetra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild, 1 (satu) unit handphone NOKIA warna hitam dan 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan tersebut awalnya berkata *“kamu dimana saya mau membeli narkoba jenis sabu”* dijawab oleh Saksi Efendi *“Saya di portal sini kerumah aja”*, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Efendi di sebuah pintu portal perusahaan yang beralamatkan di Kampung Astra kestra Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang bawang. Selanjutnya sekira pukul 19.15 Wib Terdakwa sampai dan langsung menghampiri Saksi Efendi disebuah rumah tidak jauh dari pintu portal tersebut yang berlamatkan di Kp. Astra kestra kec. Menggala kab. Tulang bawang, kemudian Saksi Efendi bertanya kepada Terdakwa *“mau Ngambil berapa”*, Terdakwa menjawab *“Saya mau beli sabu Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) peng”*, selanjutnya Saksi Efendi berjalan kebelakang rumah untuk mengambil sabu dan sekiranya 5 (lima) menit Terdakwa menunggu, Saksi Efendi keluar dari rumah tersebut dan berkata *“Ni sabu nya”*, kemudian Saksi Efendi memberikan 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu menggunakan tangan sebelah kanan dan Terdakwa memberikan uang senilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) menggunakan tangan bagian kanan. Selanjutnya setelah Terdakwa menerima 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa langsung menyimpan kedalam tas berwarna hitam milik Terdakwa dan digantungkan dibahu bagian kanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 kali membeli sabu kepada Saksi Efendi dengan jarak seminggu antara pembelian pertama dengan kedua;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa diberi oleh temannya narkoba jenis sabu kemudian membeli sendiri karena sudah tahu tempat membelinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. No. PL132EI/IX/2023/Pusat Labotorium Narkoba terhadap barang bukti, tanggal 19 September 2023, yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia, setelah di lakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) menurut Nomor Urutan 61 dan diatur dalam Lampiran Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba dan urine atas nama Sutrisno Bin Riman disimpulkan hasilnya negatif (-) METAFETAMINA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Efendi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:



- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan sebelumnya telah terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Efendi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa memiliki narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,1163 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam no. imei 1 337683101608380, imei 2 337683101608385

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian juga tidak mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sutrisno Bin Riman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto awal 0,1163 gram.
- 1 (satu) buah kotak rokok berwarna putih merk classmild
- 1 (satu) buah tas kecil berwarna hitam
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam no. imei 1 337683101608380, imei 2 337683101608385

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ansori Zulfika, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Fitra Agustama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ansori Zulfika, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 492/Pid.Sus/2023/PN Mgl